

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah satu kesatuan manusia pada satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan. Sekelompok manusia dapat disebut masyarakat apabila bisa terpenuhi beberapa kriteria hidup bersama dan saling terlibat satu sama lain, berinteraksi dalam waktu yang cukup lama, dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan satu sistem.¹ Masyarakat merupakan satu kesatuan manusia yang menempati suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan manusia bermacam-macam sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya itu.

Memenuhi kebutuhan hidup merupakan kodrat manusia, dalam memenuhi kebutuhan manusia akan selalu terikat dengan kegiatan muamalat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Al-Quran telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentunya harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan hutang-piutang. Terkait dengan diperbolehkannya melakukan hutang-piutang Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 282 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا

¹ Hendri J.D Tamboto dan Allenta A. Ch. Maongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2019), hlm. 89.

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengdiktekan (apa yang anak ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. (QS. Al-Baqarah: 282)²

Hal ini menunjukkan bahwa hutang diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Terlepas dari penjabaran tersebut, bahwasanya hutang tidak selamanya negatif tetapi hutang juga dapat dikatakan sebagai ibadah dalam konsep Islam. Jadi baik atau buruknya hutang itu sendiri tergantung pada maksud, niat dan tujuan seseorang yang berhutang itu sendiri, selagi maksud, niat dan tujuan berhutang atau memberikan hutang itu untuk hal yang baik maka akan ternilai baik akan tetapi apabila maksud, niat dan tujuan berhutang atau memberikan hutang itu buruk dan menyalahi ketentuan maka hutangnya tersebut akan bernilai buruk.

Memberikan hutang akan membantu mereka yang membutuhkan sebagaimana prinsip pinjaman atau berhutang adalah tolong menolong. Perilaku berhutang akan lebih sering terjadi pada orang yang memiliki pendapatan rendah dengan dibarengi dengan pengeluaran yang tinggi kelembagaan hutang dapat menjamin konsumsi, produksi dan pemasaran untuk bisa berjalan dengan seimbang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sohib dalam Fikri, perilaku berhutang tidak saja terjadi pada individu yang tidak mempunyai penghasilan

² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hlm 48.

tetap akan tetapi individu yang berpenghasilan tetap sekalipun juga melakukan perilaku berhutang. Maka dari itu perilaku berhutang tidak hanya terjadi pada kalangan ekonomi menengah kebawah tetapi kalangan menengah keatas pun juga melakukan perilaku berhutang.³

Kemudian menurut Cameron dalam Rizky Muhartono, bahwa perilaku hutang akan lebih sering terjadi pada orang yang memiliki pendapatan rendah dengan dibarengi pengeluaran yang tinggi. Kelembagaan hutang dapat menjamin konsumsi, produksi, dan pemasaran untuk bisa berjalan dengan seimbang. Rumah tangga menggunakan jasa hutang untuk konsumsi dan produksi, jasa hutang juga sebagai penampung hasil produksi.⁴ Dalam kehidupan bermasyarakat, bagi orang dengan ekonomi menengah kebawah orang berhutang biasanya digunakan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang besar sedangkan penghasilan terkadang tidak menentu, sehingga apabila pendapatan yang diperoleh kurang dari apa yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut, maka keluarga tersebut akan berhutang, baik ke tetangga, ke warung-warung atau bahkan apabila kebutuhan cukup besar akan berhutang ke bank-bank terdekat.

Kegiatan berhutang selain karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi, bisa juga untuk meningkatkan taraf hidup, yaitu dengan meminjam atau berhutang digunakan untuk modal usaha, baik untuk berdagang, bertani dan lain sebagainya. Dengan berhutang masyarakat akan mudah untuk mendapatkan modal dana yang akan ia gunakan untuk modal memulai usaha yang akan ia

³ Fikri Okta yuda, “*Hubungan Compulsive Buying Dengan Perilaku Permintaan Pada Aparatur Sipil Negara (ASN)*”, (Skripsi, Fakultas psikologi, Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 2.

⁴ Rizky Muhartono Dan Nurlaily, “*Hitang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan Dan Pengambe Di Kabupaten Jember*”, Jurnal Ekonomi (Desember, 2018), hlm. 239.

geluti. Hal tersebut senada dengan pendapat Jani Suhendar, ia mengatakan bahwa hampir semua usaha kecil membutuhkan modal sendiri maupun dari hutang pihak luar untuk membiayai usahanya tersebut,⁵

Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan modal usaha, ada juga sebagian orang yang mau berhutang karena tuntutan gaya hidup atau memaksakan diri untuk bisa memiliki barang seperti tetangga-tetangga yang lainnya tanpa memikirkan kemampuan dirinya sehingga dia dengan terpaksa berhutang. Menurut Bonner dan Wiggin dalam Nur Eka Putri Apriliani, mengatakan bahwa seseorang yang menggunakan hutang yang berlebihan untuk membiayai gaya hidup yang sebenarnya, yang sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk hal itu, dan terus menggunakan hutang untuk tetap menjaga penampilan, dengan membeli barang yang tidak terlalu mendesak. Ketidak mampuan ini dipengaruhi oleh kelemahan otak yang dipengaruhi oleh emosi-emosi *impulse* dan akhirnya mengorbankan kepentingan jangka panjang.⁶

Kotler dan Keller berpendapat bahwa gaya hidup adalah pola hidup seseorang didunia yang diekspresikan dalam aktifitas, minat, dan opininya. gaya hidup dapat menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia.⁷

⁵ Jani Suhendar H. Saputro, dkk, “Pengaruh Pengelolaan Sumber Dana Hutang dan Modal Sendiri Terhadap kinerja usaha Mikro”, Jurnal Paradigma. Vol.13 No.1 (Januari 2016)

⁶ Nur Eka Putri Apriliani, *Pengaruh Gaya Hidup, Peran Religiusitas, Self Control Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Perilaku Pengelolaan Utang Masyarakat di Surabaya*, (Artikel Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2019), hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2

Berhutang merupakan salah satu kegiatan muamalah masyarakat desa kobi mukti yaitu pinjam meminjam untuk modal usaha terjadi di desa Kobi Mukti. Masyarakat melakukan proses hutang piutang dikarenakan tiga faktor, yaitu: faktor yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, faktor kedua yaitu untuk modal usaha baik pertanian, dagang, dan lain sebagainya, dan faktor ketiga yaitu untuk memenuhi keinginan mereka yang belum tercapai (memenuhi gaya hidup).⁸

Warga yang melakukan hutang untuk memenuhi kebutuhan mereka mengambil hutang disumber formal seperti pada Bank BRI, koperasi, dan mengambil hutang disumber *nonformal* seperti rentenir, tetangga dan lain sebagainya. Hutang yang dilakukan masyarakat dipandang sebagai kebutuhan. Masyarakat desa Kobi Mukti menganggap bahwa baik lembaga permodalan dan lembaga permodalan *nonformal* sama-sama memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pendapat masyarakat desa Kobi Mukti memahami hutang dilembaga *nonformal* maupun formal sebagai kebutuhan untuk memenuhi modal bertani dan usaha lainnya, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mendesak dan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Namun uniknya masyarakat desa Kobi Mukti sering melakukan peminjaman uang kepada lembaga permodalan *nonformal* seperti rentenir, tetangga, saudara, dan lain sebagainya karena dengan alasan jika meminjam kepada pihak permodalan formal yakni bank, koperasi, dan lain

⁸ Hasil Observasi di Desa Kobi Mukti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah 25 Juli 2024

sebagainya membutuhkan jaminan hutang yang kemudian proses pencairan yang lama serta rumit.⁹

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut informasi dan keilmuan tentang **Perilaku Berhutang Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Keuangan Keluarga di Desa Kobi Mukti Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini ialah Mengenai Perilaku Berhutang Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Keuangan Keluarga di Desa Kobi Mukti Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perilaku berhutang masyarakat Desa Kobi Mukti?
2. Bagaimana Implikasi Terhadap Keuangan Keluarga di Desa Kobi Mukti?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana Perilaku Hutang-Piutang Masyarakat Desa Kobi Mukti.
2. Untuk Mengetahui Implikasi dari perilaku hutang Terhadap Keuangan Keluarga di Desa Kobi Mukti.

⁹ *Observasi*, Di Desa Kobi Mukti Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, 26 juli 2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoriti

Secara teoritis, Penelitian ini merupakan langkah awal informasi teoritis mengenai literasi masyarakat tentang riba dalam praktik hutang piutang. Selanjutnya, penelitian ini dapat menambah perbendaharaan khazanah keilmuan, yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan serta terapkan dalam memahami ilmu pengetahuan tentang implikasi hutang terhadap keuangan rumah tangga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat memberikan pemahaman terkait implikasi dari praktik hutang piutang terhadap keuangan rumah tangga di desa kobi mukti kecamatan seram utara timur kobi.
- b. Untuk masyarakat, harapannya dapat dijadikan untuk bahan pengetahuan dan gambaran tentang implikasi dari praktik hutang piutang.
- c. Hasil penelitian dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Para pelaku hutang piutang.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memperoleh kejelasan juga menghindari kesalahan pada pembahasan penulisan ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan pengertian atau batasan dari berbagai istilah yang dianggap penting didalamnya diantaranya:

1. Perilaku berhutang masyarakat merupakan uang yang dipinjam dari orang lain, jumlah besar maupun kecil dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima
2. Implikasi Menurut KBBI, makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.¹⁰
3. Keuangan keluarga merupakan pendapatan hasil kerja dari sebuah keluarga lalu direncanakan pengaturan keuangan keluarga agar mencukupi kebutuhan keluarga.
4. Hutang adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹¹

¹⁰ Suparlinda Andarini, *Budaya Literasi Membaca dan Keterampilan Menulis Paragraf Siswa Sekolah Dasar*, (Bojonegoro: Maghza Pustaka, 2021), hlm. 17.

¹¹ Ro'fiah Tri Nadhirotur dan Fadilah Nurul, "Utang piutang dalam perspektif ekonomi islam", *jurnal manajemen ekonomi dan keuangan syariah* (2021). hlm. 2.

5. Desa Kobi Mukti merupakan suatu desa administratif yang berada pada Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

